

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan pribadi kepada pengikutnya untuk melakukan pembelian sebagai sarana mencari nafkah. Konsep jual beli Islam untuk mencari keuntungan merupakan konsep yang unik. Kebebasan pribadi yang diberikan Islam tidak sebeb prinsip ekonomi lain seperti kapitalisme atau sosialisme.

Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan terbatas. Artinya Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada individu tetapi membatasi kebebasan tersebut dalam batasan nilai-nilai syariah. Islam menekankan bahwa kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi oleh hukum Islam. Umat Islam mempunyai kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak dilarang oleh nash.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian saat ini telah membawa banyak kemajuan di berbagai bidang, semakin bertambah seiring kebutuhan masyarakat yang bertambah pula. Persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha, mendorong masyarakat untuk berpikir dalam mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi komputer yang semakin canggih saat ini menjadi penunjang penyebaran informasi hampir keseluruh dunia. Di zaman *modern* sekarang ini mayoritas kegiatan manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif mulai dari bermain media sosial, bermain games, dan berbelanja *online* semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.

Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat jadi lebih konsumtif dalam berbelanja. Sistem belanja *online* yang dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat adalah Jasa titip *online* dimana tugas dari

---

<sup>1</sup>Atjep Dzajuli dan A. Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h.22.

jasa titip ini membelanjakan barang bagi konsumen yang memesan barang lewat media sosial. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja menggunakan media jasa titip, selain bisa menghemat waktu dan tenaga juga mendapatkan harga yang lebih murah.<sup>2</sup>

Para pelaku bisnis yang mencari peruntungan melalui bisnis jasa titip (*Jastip*) dengan menjual jasa mereka dalam membantu seseorang dalam membeli barang yang konsumen inginkan. Tentunya setiap pihak jasa titip tersebut memiliki *fee* atau bayaran yang berbeda-beda untuk setiap konsumennya yang ingin melakukan jasa titip ditempat mereka. *Fee* yang didapatkan oleh *Personal shopper* tergantung kesulitan pihak jasa titip dalam membeli barang yang konsumennya inginkan, dan harga *fee* tersebut tinggal ditambahkan dengan harga barang yang diberikan oleh pemilik barang tersebut. *Personal shopper* akan menjelaskan besaran tarif upah jasa titip pada media sosial atau postingan foto barang yang direkomendasikan, namun ada juga yang tidak menjelaskan secara jelas berapa besaran tarif upah yang ditetapkan, melainkan hanya dengan menjelaskan harga barang secara global yakni dengan menyatakan harga barang itu sudah termasuk tarif upah layanan jasa titipnya. Hal tersebut membuat kurang jelasnya informasi yang diperoleh oleh calon konsumen.

Kedudukan seorang jasa titip atau *personal shopper* adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Tugas utama dalam profesi jasa titip ini adalah menjadi pembelanja bagi para penitip atau konsumen. Cara kerja profesi jasa titip ini adalah dengan cara mengambil gambar atau foto objek barang yang terdapat di pusat perbelanjaan tertentu, lalu mempublikasikannya di media sosial si penerima jasa titip agar dapat dilihat oleh para konsumen. Jika para konsumen tertarik dan ingin membeli, maka konsumen diharuskan mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, setelah transaksi terjadi barulah seorang jasa titip mencari dan membelikan barang yang sesuai

---

<sup>2</sup>Helfiyanti, Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa titip Secara Online diakun Instagram Balqiez\_Shop Kota Palopo, (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2023), h.2.

dengan keinginan konsumen. Para penyedia jasa titip ini biasanya memerlukan media sosial untuk mempublikasikan objek jualan, media yang digunakan untuk mempublikasikan foto barang objek *jastip* adalah Instagram, Tiktok, dan Whatsapp.<sup>3</sup>

jasa titip biasanya dilakukan pada *Event-Event* tertentu, salah satunya yaitu *Event Bandung X Beauty*. Banyak para jasa titip yang membuka jasa titipan barang yang dijual di *Event* tersebut karna harga yang jauh lebih murah dibandingkan dari harga asli yang ditawarkan melalui *Websitenya*. Para pihak jasa titip akan membuat postingan melalui media sosial seperti Instagram, Whatsapp, dan Tiktok. Jenis produk yang diperjual belikan terdiri dari berbagai macam yang tentunya dalam *Event* tersebut lebih menawarkan produk kecantikan, kosmetik, *skincare*. Seperti Skintific, Npure, Ms Glow, Barenbliss, The Originote dll.

Banyak pembeli terutama kalangan wanita yang membeli barang melalui jasa titip karna malas berdesak-desakan untuk antri membeli barang yang di inginkan. para jasa titip mereka kerap kali keluar masuk toko atau *both* yang ada dalam *Event* dan mengambil gambar yang kemudian diposting di akun media sosialnya. Jika konsumen ingin dibelikan barang tersebut, konsumen diwajibkan untuk mentransfer uang beserta penambahan *fee* atas ongkos penitipan terlebih dahulu. Setelah transaksi terjadi antara konsumen dan pihak jasa titip, maka barulah barang titipan konsumen dibelikan.

Para pihak jasa titip tidak hanya melakukan bisnis pada *Event Bandung X Beauty* saja. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis jasa titip seperti ini. Karena bisnis jasa titip ini bisa dijalankan oleh siapa saja, baik itu ibu rumah tangga, pelajar, hingga mahasiswa/i. Karena menjalankan bisnis jasa titip ini sangat mudah dan praktis, penyedia layanan jasa titip tidak harus menyetok produk untuk menjalankan bisnisnya, mereka hanya perlu mengambil foto/video di pusat

---

<sup>3</sup>Andre Oliver, Mulai Karir Dengan Personal shopper, <https://glints.com/id/lowongan/personal-shopper/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pukul 20.50.

perdagangan yang kemudian foto tersebut di posting di media sosial penyedia layanan jasa titip.

Dalam praktik jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial pada *Event* Bandung X Beauty termasuk dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, dimana konsumen memberikan kuasanya kepada penyedia layanan jasa titip untuk membelikan suatu produk yang diinginkan oleh konsumen. Penyedia layanan Jasa titip *online* (wakil) memposting harga produk yang asli beserta *fee* yang dipisah dari harga barang sesuai dengan Jasa titip *online* tersebut. Namun, ada juga Jasa titip *online* yang sudah memberikan harga termasuk dengan upah jasa titip *online*, sehingga konsumen (*muwakkil*) tidak mengetahui upah yang diambil untuk setiap pembelian per barang.

Menurut penulis, dari penjelasan diatas dapat dikaji lebih lanjut mengenai upah jasa titip *online* yang tidak diketahui oleh konsumen. Hal ini penting untuk menentukan apakah praktik jual beli *skincare* melalui jasa titip *online* di media sosial diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan sudah sesuai atau tidak dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli menggunakan pihak ketiga itu disebut dengan *Wakalah bi al-ujrah*. *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad saling mewakilkan disertai dengan *ujrah* atas pekerjaan yang dilakukan oleh si wakil. Dalam hal ini, *personal shopper* atau pihak jasa titip berperan sebagai wakil dari pembeli. Namun, pelaksanaan akad *Wakalah bi al-ujrah* harus sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, salah satunya yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/EX/2017 tentang *Wakalah bi al-ujrah*. Yang dimana wakil wajib menyampaikan informasi yang jelas tentang biaya jasa (*ujrah*) dan detail barang kepada *muwakkil* karna ketidakjelasan dalam biaya *ujrah*, spesifikasi barang, atau rincian harga dapat menimbulkan *Gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

Akad *Wakalah* sebenarnya adalah akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun dalam perkembangannya, *wakalah* kini berubah menjadi *Wakalah bi al-ujrah*, yaitu akad *wakalah* disertai dengan *ujrah*. *Ujrah* merupakan imbalan atas jasa yang dilakukan oleh seseorang. Ketentuan *ujrah* disyariatkan dalam islam. *Ujrah* merupakan bagian dari akad *ijarah*. Ketentuan *ujrah* disyariatkan dalam islam. *Ujrah* merupakan bagian dari akad *ijarah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah* yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>4</sup> Atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sehingga *Wakalah bi al-ujrah* merupakan gabungan antara akad *wakalah* dan akad *ijarah*.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelurusan lebih lanjut terkait dengan kesesuaian akad *Wakalah bi al-ujrah* dengan pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya adalah Praktik Jual Beli *Skincare* melalui Jasa titip *online* di Media Sosial (Studi Kasus pada Bandung X Beauty). Guna mengetahui Hukum Ekonomi Syariah dari Jasa titip *online* dalam jual beli tersebut ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi, serta apakah ada penyalahgunaan dalam jasa titip tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek Fiqh Muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SKINCARE MELALUI JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PADA BANDUNG X BEAUTY).**

---

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

## B. Rumusan Masalah

Praktik jasa titip (*jastip*) *online* melalui media sosial, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang tanpa perlu hadir secara langsung, terutama dalam *Event* tertentu seperti Bandung X Beauty. Namun, mengenai upah jasa titip yang tidak diketahui oleh konsumen. Sehingga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan praktik jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial dalam hukum ekonomi syariah. Untuk itu, penting untuk menganalisis mekanisme jual beli melalui Jasa titip *online* dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap Praktik Jual Beli *Skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty) adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli mekanisme jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty)
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty)

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam arti membangun, memperkuat dan melengkapi teori-teori yang ada serta menjadi kesempatan bertukar pikiran untuk pengembangan kajian hukum ekonomi syariah pada umumnya dan penelitian lanjutan pada khususnya bagi penelitian Terhadap Praktik Jual Beli *Skincare* melalui Jasa titip *online* di media sosial, Serta diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor pendorong keputusan pembeli melalui Jasa titip *online* dan pengembangan disiplin keilmuan muamalah.

##### 2. Manfaat Praktisi

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini, sebagai tugas dan tanggung jawab peneliti sebagai insan akademis untuk menunjukkan kapasitas keilmuan dibidang yang saat ini peneliti jalani. Serta dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

###### b. Bagi Masyarakat

hasil penelitian diharapkan menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat dalam proses mengambil keputusan dalam membeli barang melalui jasa titip *online*. serta diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terkait hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa titip dalam meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bisnisnya, tentunya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap jasa titip *online*, dan juga agar lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan dalam jual beli sesuai dengan syariat islam.



## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan sebelumnya merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Studi sebelumnya tentang topik ini termasuk yang berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Elisa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli *Online*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa mengenal praktik jual beli yang dilakukan oleh jasa titip secara keseluruhan merupakan suatu kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan prinsip jual beli yakni tolong menolong. Membantu penjual dalam menjual kan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan asas amanah yang dipegang oleh jasa titip, Pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan Imbalan membelanjakan barang yang diinginkan konsumen pada tiap barangnya, Maka praktik jasa titip dalam jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan, jika dalam jual beli tersebut telah mendapat persetujuan atau sudah adanya perjanjian yang mengikat antara toko dan jasa titip dengan itu menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat dari Jual beli dengan itu secara otomatis hak dan kewajiban pun dapat dipertanggung Jawabkan bersama.<sup>5</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nadya Putri Oktapriyani Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Beli Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Infobarkas Semarang)”. Permasalahan yang dikaji oleh Nadya Putri Oktapriyani adalah mengenai mekanisme penjualan barang bekaspada akun @infobarkas.semarang barang yang tidak diserahkan secara fisik namun hanya melalui media *online* yaitu Instagram dengan

---

<sup>5</sup>Elisa, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 95-221.



hanya *consigner* memberikan foto dan deskripsi tentang barang yang akan dijual kemudian proses transaksi diserahkan kepada pemilik barang dan pembeli barang yang dititipjualkan di akun @infobarkas.semarang. salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian barang, rusak atau cacat produk dan keterlambatan pengiriman. sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk mengatasi dampak buruk dari jasa titip.<sup>6</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wulan Amanda Putri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara *Online* Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @Ammashop85)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik *jastip* memasang tarif/ jasa setiap pembelian peritem Rp. 20.000, harga yang tertera pada gambar atau postingan @Ammashop85 sudah termasuk jasa titipan tapi belum dengan ongkirnya. Jika konsumen berminat membeli barang dari akun instagram @Ammashop85 konsumen diwajibkan untuk mentransfer sejumlah barang yang diinginkan. Setelah transaksi dilakukan antara konsumen dan pihak *jastip* @Ammashop85, maka barulah barang titipan dibelikan. Selanjutnya pengambilan barang biasa dilakukan dengan menggunakan kurir atau bisa ambil sendiri, untuk kurir dikenakan ongkos di setiap daerah. Pada *jastip* @Ammashop85 barang yang sudah di beli tidak menerima penukaran barang baik warna maupun size.

Namun, pihak *jastip* @Ammashop85 seharusnya mempunyai tanggung jawab akan barang yang konsumen pesan untuk menjaga barang tersebut hingga sampai ketangan konsumen dengan baik tanpa ada kerusakan. karna konsumen juga memiliki hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga ada

---

<sup>6</sup>Nadya Putri Oktapriyani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Jasa Titip Beli Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Infobarkas Semarang), (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), h.1–110.

dua kemungkinan yang menjadi sasaran para konsumen yakni penjual dan pihak yang mengambil barang.<sup>7</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* Dalam akun Instagram @Storemurmursby”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang titip beli *online* di Instagram. Berdasarkan hasil penelitiannya, titip beli *online* di akun instagram @Storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan pihak jasa titip secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tetap diambil sebagian padahal belum terpenuhinya kewajiban pelaku usaha jasa titip @Storemurmursby.<sup>8</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Yusca Satria Alamsyah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul “Perjanjian Jasa Titip Berbasis *Online* Melalui Instagram”. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai adanya barang-barang yang tidak tertera di foto dan video didalam akun Instagram mereka, dengan dapat langsung request juga untuk dapat dibeli melalui fitur pesan langsung (*Direct Message*) yang ada di Instagram atau melalui aplikasi Whatsapp, Telegram dan juga Line sebagai sarana berkomunikasi via *online* terjadi kesepakatan mengenai barang, harga dan *fee* maka selanjutnya pengguna jasa titip harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati melalui *transfer* antar bank. Setelah itu, barang yang telah dibeli oleh jasa titip akan dikirimkan kepada pembeli sesuai alamat tempat tinggalnya dengan ongkos kirim yang terpisah dari harga barang dan *fee* sesuai ketentuan dari jasa pengiriman barang. Sehingga Selama proses perjanjian jual beli

---

<sup>7</sup>Wulan Amanda Putri, Skripsi: Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara Online Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun Instagram @Ammashop85), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), h. 63.

<sup>8</sup>Zurifah Diana Sari, Skripsi: Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

melalui jasa titip beli *online*, perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi (Wanprestasi).<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

**Tabel 1. 1**  
**PenelitianTerdahulu**

| No | Peneliti,<br>Tahun, Asal                                                          | Judul                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Elisa, 2018,<br>Universitas<br>Islam<br>Negeri<br>Sunan<br>Kalijaga<br>Yogyakarta | “Tinjauan<br>Hukum Islam<br>Terhadap Jasa<br>Titip Pada<br>Praktik Jual<br>Beli <i>Online</i> ” | Persamaan<br>penelitian<br>terdahulu<br>dengan<br>penelitian yang<br>dilakukan<br>adalah Sama-<br>sama membahas<br>tentang<br>mengenai<br>praktik jasa titip<br>jual beli <i>online</i> | Perbedaannya<br>ialah peneliti<br>terdahulu<br>melakukan jual<br>beli secara <i>online</i><br>melalui jasa titip<br>dengan<br>pembagian <i>ujrah</i><br>yang sesuai<br>kesepakatan<br>sedangkan<br>penulis<br>membahas<br>tentang <i>ujrah</i><br>yang dipisah dan<br>digabungkan<br>menggunakan<br>akad <i>Wakalah bi<br/>al-ujrah</i> |

<sup>9</sup>Yusca Satria Alamsyah, Skripsi: Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram,(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021), h.1–47.

|    |                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Nadya Putri Oktapriyani, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang | “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Beli Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Infobarkas Semarang)”                                    | Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai jual beli melalui jasa titip di media sosial               | perbedaannya adalah peneliti terdahulu mengenai mekanisme jasa titip tanpa disertai hak milik atas barang seacara fisik sedangkan penulis membahas terkait mekanisme jual beli melalui Jasa titip <i>online</i> dengan pembelian secara fisik atau langsung |
| 3. | Wulan Amanda Putri, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | “Tanggung Jawab Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli Secara <i>Online</i> Dengan Sistem Jasa Titip Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Akun | Persamaannya adalah membahas tentang jual beli jasa titip secara <i>online</i> dalam hukum ekonomi syariah | Perbedaannya penelitian terdahulu adalah fokus mengulas mengenai kewajiban pelaksanaan Jasa titip <i>online</i> Terhadap Risiko Barang Yang Dibeli sedangkan penulis lebih berfokus pada                                                                    |

|    |                                                                         |                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         | Instagram<br>@Ammashop85)”                                                                                     |                                                                                           | tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli melalui jasa titip <i>online</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Zurifah Diana Sari, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> Dalam akun Instagram @Storemurmersby”. | Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad jual beli <i>online</i> melalui jasa titip | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu terkait ketetapan <i>ujrah</i> yang tidak dikembalikan oleh pihak <i>jastip</i> jika persediaan produk yang dipesan pembeli tidak tersedia atau telah habis, sementara penulis mengkaji pelaksanaan transaksi jual beli produk milik pihak lain oleh jasa titip <i>online</i> menurut hukum islam |
| 5. | Yusca Satria Alamsyah,                                                  | “Perjanjian Jasa Titip Berbasis                                                                                | Persamaannya adalah sama-sama                                                             | Perbedaan penelitian terdahulu dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                             |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2021,<br>Institut<br>Agama<br>Islam<br>Negeri<br>Pekalongan | <i>Online</i> Melalui<br>Instagram”. | menggunakan<br>akad jual beli<br><i>online</i> melalui<br>jasa titip | penulis adalah<br>mengenai objek<br>yang tidak<br>diketahui dan<br>menimbulkan<br>wanprestasi<br>Sedangkan<br>penelitian ini<br>fokus<br>permasalahannya<br>membahas terkait<br>sistem jasa titip<br>secara <i>online</i><br>melalui jasa titip<br>dan <i>ujrah</i> yang<br>dipisah dan<br>digabungkan |
|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

